



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WARAKAS**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 003/1.17.0/31.72.02.1007/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Pergub No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

“BKB- PAUD MELATI AR-RAHMAN”

Alamat : Jl. Warakas III Gg.14 No. 4 RT.014 RW.003
Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok
Kota Adm. Jakarta Utara

Ketua PAUD/ Kepala Sekolah : Nani Sunengsih

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 Februari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Februari 2016

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WARAKAS
KEPALA SEKSI**

(Signature)
Rury Retnani
197812252010012012

Tembusan :
1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. 0022130

